

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst berisi tentang pengadilan yang menangani perkara terkait dengan pencemaran udara di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Gugatan ini diajukan oleh sekelompok masyarakat sebagai Tim Advokasi Gerakan Ibukota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta) dengan Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Para Penggugat berpendapat bahwa kualitas udara DKI Jakarta yang buruk berdampak kepada kepentingan umum yaitu seluruh warga DKI Jakarta. Mereka menilai Para Tergugat gagal memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan lingkungan hidup yang sehat dan baik.

Putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst adalah perbuatan melawan hukum. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum para tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajiban dalam pemenuhan hak atas udara yang baik dan sehat, sehingga mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk dan menimbulkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara, Putusan ini juga menimbulkan kerugian bagi masyarakat DKI Jakarta, diantaranya timbulnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Kerugian ini berupa biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Pencemaran udara dari kendaraan merupakan masalah serius di Jakarta. Hingga saat ini, upaya mitigasi peningkatan pencemaran udara dari sumber-sumber tersebut dihadapkan pada pilihan antara manfaat pembangunan ekonomi atau peningkatan kualitas lingkungan. Opsi pertama menyangkut persoalan peningkatan taraf hidup masyarakat, sedangkan opsi kedua adalah upaya peningkatan kualitas hidup. Tercapainya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut merupakan tanda keberhasilan Jakarta dalam melaksanakan pembangunan perkotaan

berkelanjutan, Tanda kota berkelanjutan adalah konsumsi energi yang tidak berlebihan dan hemat, Hal ini berarti bagi industri transportasi, penggunaan angkutan umum meningkat dibandingkan penggunaan kendaraan pribadi ¹.

Penggunaan transportasi umum oleh masyarakat menghadapi sejumlah kendala, termasuk layanan yang tidak memadai dan tingkat keselamatan yang tidak terjaga dengan baik. Hal ini menjadikan penggunaan angkutan umum sebagai sarana transportasi alternatif kurang populer, sehingga penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat, Selain kurangnya alternatif transportasi umum yang memadai, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi juga erat kaitannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat ².

Fullerton dan Gan percaya bahwa permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis transportasi sangat bergantung pada pendapatan masyarakat Hal ini terbukti dengan kontribusi sepeda motor mencapai 50% dari total jumlah kendaraan, Meningkatnya jenis kendaraan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan transportasi masyarakat sangat tinggi dan belum dapat dipenuhi oleh sistem transportasi umum Jakarta.³

Laju pertumbuhan total kendaraan dari tahun 2000 hingga 2004 rata-rata sebesar 11,27%. Dengan pertumbuhan kendaraan, rasio armada menurun. Tren nilai ini akan terus menurun tanpa perbaikan sistem transportasi umum yang memberikan alternatif sarana transportasi bagi masyarakat. Beberapa polutan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan beberapa di antaranya termasuk partikel debu yang diameternya kurang dari 10 μm , ditandai dengan PM10 atau PM10. Sumber utama emisi PM10 berasal dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar

¹ Nuraini Soleiman, Rudy C. Tarumingkeng, Akhmad Fauzi, Bunasor Sanim. “*Model sistem dinamis untk estimasi pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor di Jakarta*”, Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 2008 Hal. 1

² *Ibid.*, hlm. 2

³ Fullerton, D, & Gan, L.. “*Cost effective policies to reduce vehicle emissions*”. *National Bureau of Economic Research*. 2005 hlm., 11174.

solar. Di Jakarta, 4. 444 emisi PM10 dari sektor transportasi menyumbang 71% dari total emisi polutan tersebut⁴

Peningkatan emisi polutan menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tersebut, Peningkatan penggunaan kendaraan menyebabkan peningkatan emisi polutan dari sektor transportasi. Rata-rata peningkatan emisi PM10 pada kelompok kendaraan yang berbeda per tahun. Dari tahun 2000 hingga 2004, emisi PM10 dari kendaraan penumpang meningkat sebesar 9%, dari bus meningkat 8%, dari truk meningkat 13% dan dari sepeda motor meningkat 16% Konsentrasi PM10 ambien bergantung pada lokasi.⁵

Hasil pemantauan konsentrasi harian selama 24 jam menyimpulkan bahwa konsentrasi ambien di beberapa lokasi melebihi baku mutu udara ambien harian. Meningkatnya konsentrasi zat pencemar di perkotaan sangatlah berbahaya, karena wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan konsentrasi zat tersebut meningkat tajam dampak kesehatan dari PM10 menyebabkan gangguan pernapasan dan dapat menyebabkan kematian, Nilai ekonomi gangguan kesehatan akibat pencemaran udara di perkotaan sebesar komponen dominan dari biaya pencemaran⁶

Melalui penelitian Putusan Perkara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, jika berbicara mengenai pencemaran udara di Wilayah Ibu Kota (DKI) Jakarta, maka perlu terlebih dahulu: Memahami pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengatur :⁷

⁴ Nuraini Soleiman, Rudy C. Tarumingkeng, Akhmad Fauzi, Bunasor Sanim. “*Model sistem dinamis untuk estimasi pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor di Jakarta*”, Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 2008, hlm., 2

⁵ *Ibid.*, hlm. 2

⁶ Tamin, R.D., Rachmatunisa, A. *Integrated air quality management in Indonesia. Jakarta: Ministry of Environment.* 2007., Hlm

⁷ Tatyana, N., & Putra, A. R. Y.. *Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta.* Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022. hlm., 372–401.

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Kemudian, peraturan turunan UU PPLH jo. UU Ciptaker yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH) pada Pasal 1 angka 49 mengatur “Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.”⁸

Pasal 4 angka 1 PP Pengendalian Pencemaran Udara mengatur “Baku mutu udara ambien nasional ditetapkan sebagai batas maksimum mutu udara ambien untuk mencegah terjadinya pencemaran udara, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.”⁹

Pencemaran udara di DKI Jakarta dirinci dalam fakta berikut ini. AC DKI Jakarta dapat ditentukan dengan mengacu pada Standar Indeks Pencemaran Udara (ISPU) yang menunjukkan kualitas udara di suatu lokasi tertentu. ISPU menggambarkan keadaan kualitas udara ambien pada suatu lokasi tertentu saat ini, berdasarkan uraian dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan organisme hidup lainnya¹⁰. ISPU memiliki parameter antara lain PM10 dan PM2, karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), ozon (O₃) dan hidrokarbon (HC). Tujuan dari parameter ini adalah untuk menghitung tingkat konsentrasi lingkungan di udara, sehingga dapat dinilai tingkat kualitas suatu udara yang kemudian dikonversi dalam tabel kategori angka rentang ISPU sebagai berikut:

⁸ Renata Christha Auli, “Polusi udara di jakarta kritis, kenali aturan pengendalian pencemaran udara,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polusi-udara-di-jakarta-kritis-kenali-aturan-pengendalian-pencemaran-udara-lt64df78aa454af>, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 13:00

⁹ Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara, PP No. 41 tahun 1999, LN No. 86 Tahun 1999, TLN, Pasal (4).

¹⁰ Tatyana, N., & Putra, A. R. Y.. “Pemenuhan Hak atas Akses Informasi Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2022 Hal. 4

Tabel 1.1 Kategori Angka Rentang ISPU ¹¹

Kategori	Status Warna	Angka Rentang
Baik	Hijau	1-50
Sedang	Biru	51-100
Tidak Sehat	Kuning	101-200
Sangat Tidak Sehat	Merah	201-300
Berbahaya	Hitam	≥ 301

Sebagaimana data paling akhir yang Kualitas Udara Jakarta pada tahun 2021, terpublikasikn dari Dinas Lingkungan data tersebut menunjukkan indeks ISPU Hidup DKI Jakarta dalam Laporan sebagai berikut:

Bulan	Kategori ISPU					
	Baik (Hijau)	Sedang (Biru)	Tidak Sehat (Kuning)	Sangat Tidak Sehat (Merah)	Berbahaya (Hitam)	Tidak Ada Data
Januari	3	25	3	0	0	0
Februari	0	25	3	0	0	0
Maret	0	24	7	0	0	0
April	0	19	11	0	0	0
Mei	0	21	10	0	0	0
Juni	0	12	18	0	0	0
Juli	0	2	29	0	0	0
Agustus	0	11	20	0	0	0
September	0	14	16	0	0	0

¹¹ Dasrul Chaniago, Annisa Zahara, dan Indah Suci Ramadhani, “Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai Informasi Mutu Udara Ambien di Indonesia”, <https://ditppu.menlhk.go.id/portal/read/indeks-standar-pencemar-udara-ispu-sebagai-informasi-mutu-udaraambien-di-indonesia>, diakses pada 2 Desember 2023

Bulan	Kategori ISPU					
	Baik (Hijau)	Sedang (Biru)	Tidak Sehat (Kuning)	Sangat Tidak Sehat (Merah)	Berbahaya (Hitam)	Tidak Ada Data
Oktober	0	17	14	0	0	0
November	0	25	2	0	0	0
Desember	0	25	6	0	0	0
Total	6	220	139	0	0	0
Persentase	2%	60%	38%	0%	0%	0%

Tabel 1.2 SPU DKI Jakarta Tahun 2021¹²

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, “Laporan Kualitas Udara Jakarta Tahun 2021,” Jakarta

Data di atas cukup menggambarkan kondisi tercemarnya udara DKI Jakarta pada tahun 2021, dimana tingkat ISPU “sedang” mendominasi sebesar 60% dan “tidak sehat” sebanyak 38%.

Lebih lanjut, menurut pantauan Greenpeace, pencemaran udara di DKI Jakarta berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Kualitas udara DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda pencemaran, mengarah pada tanda-tanda tidak sehat, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan adalah ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia.¹³

Selain itu juga berdampak pada penyakit lain antara lain gangguan pernafasan, gangguan fungsi sistem jantung, serta komplikasi sistem saraf dan gangguan jiwa. Faktanya, tingginya paparan pencemaran udara meningkatkan

¹² Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, “Laporan Kualitas Udara Jakarta Tahun 2021,” Jakarta, (02 Maret 2022), hlm 6.

¹³ Greenpeace Indonesia, “Kualitas Udara yang Buruk di Jabodetabek: Dampak Kesehatan dan Pentingnya Pemantauan Kualitas Udara yang Memadai,” Greenpeace Indonesia, 2017, hlm 1.

risiko autisme pada janin dan komplikasi sistem kekebalan tubuh seperti penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson¹⁴.

1.2 Rumusan masalah

Bersumber pada latar belakang tersebut, sehingga bisa dikemukakan rumusan permasalahan berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menganalisa putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana implikasi putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dalam pengendalian pencemaran udara kedepan?

1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.
2. Untuk mengevaluasi implikasi dari putusan untuk pengendalian pencemaran udara kedepan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini membantu mahasiswa memahami konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti, dan membantu menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat. Teori ini juga dapat digunakan dalam membantu menyusun temuan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian secara lebih sistematis dan terkait dengan kerangka teoritis yang ada.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk Mahasiswa

¹⁴ Adel Ghorani-Azam, et al., "Effects of Air Pollution on Human Health and Practical Measures for Prevention in Iran," *Journal of Research in Medical Sciences*, Vol. 20, No. 11 November 2015, hlm. 5-6.

Bisa di manfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan juga meningkatkan kemampuan analisis terhadap fakta di lapangan mengenai proses kerja pemerintah dalam menanggulangi pencemaran udara.

b. Untuk Masyarakat

Agar pengugat dan masyarakat mendapatkan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat terutama pada tingkat kualitas udara.

c. Untuk Hakim

Hakim dapat menolak eksepsi pengugat yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka untuk membayar biaya perkara, hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi hukuman tersebut.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, ketika menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, penulis akan memberikan definisi, istilah dan akronim yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengertian dan istilah yang digunakan adalah:

1. Pencemaran Udara

Menurut Kumar pencemaran udara adalah adanya bahan polutan di atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu dapat mengganggu keseimbangan dinamis atmosfer dan berdampak pada manusia dan lingkungan ¹⁵

2. Putusan hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat publik yang berwenang dalam sidang dan dimaksudkan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan di antara para pihak. Bukan hanya apa yang diucapkan saja yang diperhitungkan sebagai suatu keputusan, tetapi juga keterangan-keterangan yang

¹⁵ HJ Mukono, "Aspek Kesehatan Pencemaran Udara", (Surabaya:Airlangga University Press, 2011), hal. 5

ditulis oleh hakim dan kemudian diberikan di persidangan. Konsep putusan (tertulis) yang tidak mempunyai kekuatan suatu putusan sampai dinyatakan oleh hakim dalam sidang, sebagaimana diatur dalam hukum acara, bahwa putusan pengadilan itu sah dan tidak mempunyai akibat hukum. diumumkan pada saat persidangan. Terbuka untuk umum¹⁶.

3. Hakim

Hakim adalah pengadil atau orang yang mengadili perkara dalam pengadilan maupun mahkamah.¹⁷.

4. Amdal

Analisis dampak lingkungan atau sering disebut AMDAL (bahasa Inggris: *Environmental impact assessment*) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan sejak 1982 di Indonesia.¹⁸

5. Lingkungan Hidup Indonesia

Lingkungan Hidup Indonesia adalah sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem

¹⁶ Mayor Chk Salis A.W. "Beberapa Istilah Putusan Hakim", <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>. diakses pada 04 Desember 2023 Pukul 22.15 WIB

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁸ Dinas Lingkungan Hidup. "Pengertian AMDAL," <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-amdal-46> diakses pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 13:57 WIB

yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatkan keselarasan dan keseimbangan subsistem yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem.¹⁹

6. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Sedangkan yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di negara berkembang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.²⁰

Selanjutnya setelah Penulis lihat, bahwa Pengelolaan Lingkungan ada empat Prinsip-prinsip yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar baik materi maupun non-materi
2. Pemeliharaan lingkungan
3. Keadilan sosial
4. Penentuan nasib sendiri

Telepas dari hal tersebut, Penulis melihat bahwa masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia masih kurang terlaksana semana mesti yg terkandung dalam Hukum nya itu sendiri.²¹

¹⁹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 48

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123

²¹ Sudharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 44

1.5 Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²². Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan Tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.²³

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁴. Berdasarkan Teori Kepastian menurut Hukum Nurhasan Ismail menyatakan bahwa, “Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri”.²⁵

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi, contohnya ialah kejelasan konsep yang akan digunakan, apabila dihubungkan dengan

²² Dominikus Rato, , *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²³ Debora Tyas Wradiningsih, *“Kepastian Hukum”*, dikutip dari <https://www.scribd.com/document/362595114/Tugas-Teori-Hukum-Kepastian-Hukum>, diakses 7 Desember 2023, hlm 2.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁵ Nurhasanah Ismail, *“Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik”*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada), 2007, hlm 39.

permasalahan dalam pencemaran udara di kota Jakarta bahwa masyarakat memiliki hak akses atas informasi mengenai pencemaran udara dan memiliki hak atas kehidupan yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, maka dari itu pertimbangan Hakim harus adil agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efisien. Teori Hans Kelsen tentunya sangat tepat untuk digunakan karena teori kepastian hukum sangat berguna untuk penyelesaian sengketa, ketika hukum jelas, dapat diprediksi, dan diandalkan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dampak yang terjadi adalah kerugian yang dirasakan oleh masyarakat seperti penyakit kardiovaskular, paru-paru, dan permasalahan kesehatan lainnya. Para Penggugat beralasan bahwa terjadi peningkatan penyakit-penyakit tersebut pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2010.

2. Teori penafsiran hukum

berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum).²⁶

Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode kontruksi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon dengan merujuk pendapat yang dikemukakan “J.J.H. Bruggink dalam bukunya *Op Zoek Naar Het Recht (Rechtsvinding in Rechtstheoretisch Perspectief)*, yang meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau kontruksi hukum”.²⁷ Ahmad Rifai dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga bagian yaitu selain metode penemuan hukum interpretasi dan kontruksi seperti yang diungkapkan oleh Achmad Ali dan Philipus M. Hadjon, ia

²⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 56

²⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 25

juga menambahkan metode hermeneutika. Untuk memberikan pemahaman mengenai pembagian metode penafsiran hukum tersebut, maka akan di Interpretasikan Gramatikal²⁸


“Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa”. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.²⁹

Dengan memahami teori penafsiran hukum yang relevan dalam konteks pencemaran udara, skripsi dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terkait dengan aspek hukum dalam perlindungan lingkungan, serta memberikan rekomendasi yang lebih substansial dalam upaya mengurangi dampak pencemaran udara

²⁸ *Ibid*, hlm. 61-87

²⁹ *Ibid*, hlm. 61-87

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadira Tatyana, **“Pemenuhan hak atas akses informasi lingkungan hidup dan partisipasi publik terhadap pencemaran udara DKI Jakarta”**, Jurnal, (Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst, Terbukti lalai dalam memberikan informasi terkait hasil inventarisasi emisi daerah, sedangkan masyarakat telah melakukan partisipasi publik melalui gugatan warga negara dan menuntut pemenuhan hak atas akses informasi terkait inventarisasi udara).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Soleiman, Rudy C. Tarumingkeng, Akhmad Fauzi, Bunasor Sanim. **“Model sistem dinamis untk estimasi pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor di Jakarta”**. Jurnal. (Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil model menyimpulkan bahwa model yang dibangun valid dan reliabel, dengan demikian penggunaan dinamis dapat dilakukan untuk mengestimasi tingkat degradasi kualitas udara dan dampak sosial-ekonomis yang disebabkan oleh pencemaran tersebut. Hasil simulasi model tersebut untuk kasus Jakarta dengan parameter lingkungan PM10 menunjukkan bahwa tingginya gangguan kesehatan dan nilai ekonomi gangguan kesehatan dari penggunaan kendaraan bermotor, mengingat tingginya gangguan kesehatan dari penggunaan kendaraan maka pemerintah daerah harus melakukan suatu intervensi kebijakan yang terkait pada lingkungan).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wakhidatul Mukaromah. **“Pengaruh bahan bakar kendaraan dan perubahan suhu terhadap polusi udara”** Skripsi, (Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa jenis bahan bakar kendaraan Pertamina SPBU Bumiagung mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2017 ditambahkan jenis bahan bakar Pertalite, dan pada tahun 2019

muncul Pertamina. Selama ini BBM yang ada di Pertamina ada 4 jenis, yaitu Premium, Pertalite, Pertamina, dan Bio Solar. Selain itu, volume penjualan tahunan mengalami peningkatan dan penurunan, namun jenis bahan bakar Bio Solar mengalami peningkatan. Dari hasil tersebut merupakan salah satu faktor penyebab adanya pencemaran udara).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrul Basri, Emmi Bujawati, Munawir Amansyah, Habibi, Samsiana. “**Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (model pengukuran risiko pencemaran udara terhadap kesehatan)**” Jurnal, (kesimpulan dari penelitian ini ialah Risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial-ekonomi-budaya. Salah satu bahaya yang berpotensi menimbulkan dampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan yakni bahaya kimia yang berupa keberadaan polutan di udara. Di Indonesia Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) masih belum banyak dikenal dan digunakan sebagai metoda kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan. Padahal, di beberapa negara Uni Eropa, Amerika dan Australia ARKL telah menjadi proses central idea legislasi dan regulasi pengendalian dampak lingkungan. Karenanya, merupakan hal penting untuk mengenalkan metode ARKL dalam pengukuran risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan karena faktor lingkungan khususnya pencemaran udara).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Alfian Zainuddin “**Kebijakan pengelolaan kualitas udara terkait transportasi di provinsi DKI Jakarta**” Jurnal, (Kebijakan Pengelolaan Kualitas Udara Perkotaan Terkait Transportasi telah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan dan instrumen teknis yang digunakan meliputi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor; Peraturan Gubernur No. 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Untuk Angkutan Umum dan

Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah, Instruksi Gubernur No. 93 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kawasan Tertentu Di Provinsi DKI Jakarta. Berbagai peraturan yang belum berjalannya maksimal tersebut ternyata tidak mengacu pada peraturan pemerintah, keputusan menteri maupun instruksi bersama yang ada dan BPLHD sebagai koordinator tidak mengetahui berbagai peraturan terkait kualitas udara tersebut).

1.8 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode kali ini adalah metode yuridis normatif, yang dimana metode ini ialah dengan cara meneliti undang-undang, buku-buku, jurnal ataupun artikel dan bahan tulis lainnya. Dalam penelitian ini fokus kepada penerapan kaidah ataupun norma dalam hukum positif, dan bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah syarat normatif undang-undang telah terpenuhi atau masih terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan undang-undang tersebut.

1) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu menggunakan teori kepastian hukum dan teori penafsiran hukum

2) Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis-jenis bahan hukum

Bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literatur Sumber Bahan Hukum, sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dibahas yaitu Pencemaran udara “Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara” dan “Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Udara” dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.³¹

Hukum sebagai keseluruhan peraturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. hukum tidak hanya dalam bentuk uu, orang begitu mendengar perkataan hukum akan teringat gedung pengadilan, hakim, pengacara, jurusita, polisi. Hukum juga digambarkan sebagai lambing-lambang.³²

3) Teknik pengumpulan bahan hukum

1. Bahan hukum primer yang di dapat dari data sekunder, keputusan dan peraturan perundang-undang yang relevan.

³⁰ I Ketut suardita, *Pengenalan bahan Hukum*, Bali: Universitas Udayana, 2017, hlm 2-3

³¹ *Ibid.*, hlm. 3

³² L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 3

2. Bahan hukum sekunder, didapat dari teori-teori pendapat para ahli yang relevan.
 3. Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum pendukung primer dan juga sekunder, seperti kasus hukum atau jurnal yang relevan.
- 4) Metode analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, khususnya data yang diungkapkan secara tertulis atau lisan serta perilaku sebenarnya, yang dipelajari dan diteliti.

